



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 382 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: M. YAMANI Bin DURAKE ;
Lengkap	: Pagatan ;
Tempat Lahir	47 Tahun / 1 Agustus 1969 ;
Umur	/ : Laki - laki ;
Tanggal Lahir	Indonesia ;
Jenis Kelamin	: Jalan Antasan Kecil Timur Nomor 16 RT 06 RW 01, Desa Antasan Ker
Kebangsaan	: Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
Tempat	: Islam ;
Tinggal	: Wiraswasta ;
	: SMP (Tamat) ;
Agama	
Pekerjaan	
Pendidikan	.

1. Penyidik, sejak tanggal : 14 Oktober 2016 2016 sampai dengan tanggal : 2 November 2016 ;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal : 3 November 2016 sampai dengan tanggal : 12 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 24 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 13 Januari 2017 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 382 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 15 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 382 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 15 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M.YAMANI bin DURAKE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”*** melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.YAMANI bin DURAKE** dengan pidana selama **10 (sepuluh) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** atau **subsidiar 1 (satu) bulan penjara** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 93.000 (sembilan ribu tiga ratus) Butir Carnophene / Zenith am ;
- 1 (satu) Buah handphone merk samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 16.288.000 (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering - ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M.YAMANI bin DURAKE** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jl lingkaran 30 Desa Saragadung kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa menjual obat jenis Carnophen dalam jumlah besar, kemudian Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan pengintaian terhadap terdakwa, sesampainya di jalan lingkaran 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor : 382 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 30 (tiga puluh) box obat jenis Carnophen yang disimpan didalam jaket yang dipakai terdakwa setelah itu Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso melakukan pendalaman terhadap terdakwa kemudian terdakwa menunjukan 900 (sembilan ratus) bok obat jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa di dapur rumah orang tuanya di Jl Transmigrasi KM 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Dalam penangkapan tersebut Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso menemukan barang bukti 930 (sembilan ratus tiga puluh) box obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver hitam dan uang tunai sebesar Rp16.288.000.- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 19.50 wita sdr. Gatot mengantarkan 1000 (seribu) box obat jenis Carnophen kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen sebanyak 70 (tujuh puluh) box obat jenis Carnophen kepada sdr. HAMID seharga Rp16.288.000.- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dari hasil penjualan obat jenis Carnophen terdakwa biasanya mendapat keuntungan sebesar Rp30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen ;

Bahwa obat jenis Carnophen tersebut terdakwa miliki sediaannya sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) Box yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan barang yang terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10249 / NOF / 2016 tanggal 14 November 2016 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **M.YAMANI bin DURAKE** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jl lingkaran 30 Desa Saragadung kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang - undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa menjual obat jenis Carnophen dalam jumlah besar, kemudian Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan pengintaian terhadap terdakwa, sesampainya di jalan lingkaran 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 30 (tiga puluh) box obat jenis Carnophen yang disimpan didalam jaket yang dipakai terdakwa setelah itu Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso melakukan pendalaman terhadap terdakwa kemudian terdakwa menunjukan 900 (sembilan ratus) bok obat jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa di rumah orang tuanya di Jl Transmigrasi KM 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Dalam penangkapan tersebut Saksi H.Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso menemukan barang bukti 930 (sembilan ratus tiga puluh) box obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver hitam dan uang tunai sebesar Rp16.288.000.- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor : 382 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 19.50 wita sdr. Gatot mengantarkan 1000 (seribu) box obat jenis Carnophen kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen sebanyak 70 (tujuh puluh) box obat jenis Carnophen kepada sdr. HAMID seharga Rp16.288.000.- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dari hasil penjualan obat jenis Carnophen terdakwa biasanya mendapat keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen ;

Bahwa obat jenis Carnophen tersebut terdakwa miliki sediaannya sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) Box yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan barang yang terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10249 / NOF / 2016 tanggal 14 November 2016 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Bahwa terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang - undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **H. MABRUR IRHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belian obat yang tanpa izin edar ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Lingkar 30 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa menjual obat jenis Carnophene dalam jumlah besar, kemudian saksi beserta BAYU PRAKOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 30 (tiga puluh) box obat jenis Carnophen yang disimpan di dalam jaket yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi dan BAYU PRAKOSO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan 900 (sembilan ratus) box obat jenis Carnophene yang disimpan oleh Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti yaitu : sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) box obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver hitam dan uang tunai sejumlah Rp16.288.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **BAYU PRAKOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor : 382 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar 30 Desa Saragadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa menjual obat jenis Carnophene dalam jumlah besar, kemudian saksi beserta H. MABRUR IRHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 30 (tiga puluh) box obat jenis Carnophen yang disimpan di dalam jaket yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi dan H. MABRUR IRHANI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan 900 (sembilan ratus) box obat jenis Carnophene yang disimpan oleh Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupeten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti yaitu, : sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) box obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver hitam dan uang tunai sejumlah Rp16.288.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **HELCE TIMBANG, S.Farm., Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 5063) sepanjang kalimat "...harus dilakukan oleh lembaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan di perlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Dan di pertegas oleh keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu, "bahwa praktik kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas" ;

- Bahwa berdasarkan uraian dari penjelasan kronologis yang di beritahu oleh pemeriksa dan latar pendidikan yang di miliki oleh **M. YAMANI Bin DURAKE**, beliau tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan keputusan MK 12/PU-VIII/2010, Saudari Samsiah bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan. Sedangkan kantor dinas kesehatan tanah bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Edar Sedia Farmasi Dan Alat Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksudkan dalam obat daftar G" adalah obat - obatan hanya resep dokter. Pada obat tersebut tertera logo hitam dengan warna latar berwarna merah "daftar G" merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang di ambil dari bahasa belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras ;
- Bahwa obat carnophan telah diacbut ijin edarnya berdasarkan surat edaran dari balai POM RI Nomor : PO 02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Sekitar jam 20.00 wita di Jalan Lingkar 30 Desa Saragadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membawa 30 (tiga puluh) box obat jenis Carnophen yang disimpan di dalam jaket yang dipakai Terdakwa, yang mana obat jenis carnophen tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seseorang ;
- Bahwa sebelum sempat Terdakwa mengantarkan obat - obatan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa secara kooperatif menunjukkan 900 (sembilan ratus) box obat jenis Carnophen yang Terdakwa simpan di rumah orang tua Teradkwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Kk. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti yaitu, : sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) box obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver hitam dan uang tunai sejumlah Rp16.288.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10249 / NOF / 2016 tanggal 14 November 2016 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) butir *Carnophen* / Zenith ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam silver ;
- Uang tunai sebesar Rp16.288.000 (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar 30, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **M. YAMANI Bin DURAKE** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar dalam jumlah besar ;
- **Bahwa benar**, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Canophen dalam jumlah besar, yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa **M. YAMANI Bin DURAKE** ;
- **Bahwa benar**, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 30 (tiga puluh) box obat jenis *Carnophen* yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- **Bahwa benar**, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapatkan dari Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) bok obat jenis

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor : 382 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa di dapur rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 06, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;

- **Bahwa benar**, terhadap penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti yaitu, : sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) box obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver hitam dan uang tunai sejumlah Rp16.288.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 19.50 Wita, GATOT mengantarkan 1000 (seribu) box obat jenis Carnophen kepada Terdakwa yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) box kepada HAMID seharga Rp16.288.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- **Bahwa benar**, dari hasil penjualan obat jenis Carnophen Terdakwa biasanya mendapat keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen ;
- **Bahwa benar**, obat jenis Carnophen sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) Box yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku dijual oleh Terdakwa dan obat jenis Carnophen tersebut merupakan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjual-belikan kepada orang lain ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophen* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10249 / NOF / 2016 tanggal 14 November 2016 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **M. YAMANI Bin DURAKE** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;**

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor : 382 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar 30, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **M. YAMANI Bin DURAKE** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar dalam jumlah besar ;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Canophen dalam jumlah besar, yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa **M. YAMANI Bin DURAKE** ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 30 (tiga puluh) box obat jenis Carnophen yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapatkan dari Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) bok obat jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa di dapur rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 06, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti yaitu, : sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) box obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver hitam dan uang tunai sejumlah Rp16.288.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 19.50 Wita, GATOT mengantarkan 1000 (seribu) box obat jenis Carnophen kepada Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) box kepada HAMID seharga Rp16.288.000.- (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat jenis Carnophen Terdakwa biasanya mendapat keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box obat jenis Carnophen ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) Box yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku dijual oleh Terdakwa dan obat jenis Carnophen tersebut merupakan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjual-belikan kepada orang lain ;

Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophen* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10249 / NOF / 2016 tanggal 14 November 2016 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing - masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **DENGAN**

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor : 382 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln



SEGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR "

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) butir Carnophen / Zenith, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp16.288.000 (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. YAMANI Bin DURAKE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar : **Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 93.000 (Sembilan puluh tiga ribu) butir Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam silver ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp16.288.000 (enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA** tanggal : **27 DESEMBER 2016**, oleh : **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

FERDI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.